

Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Program Sehati Bagi Umkm di Dusun Wareng Desa Kepek Kecamatan Saptosari

Fika Farhatur Robbi

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Address: Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
e-mail: fikafarhaturrobbi15@gmail.com

Annida Maharani

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Address: Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
e-mail: raanidh@gmail.com

Muhammad Jefriyanto Budikafa

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Address: Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
e-mail: muh.jefriyantob@uinsaizu.ac.id

DOI: 10.22373/jrpm.v4i1.3391

Abstract

Halal certification is one of the requirements for importing, distributing and trading a product in Indonesian territory. In Wareng hamlet, there is one MSME group and two MSMEs that were formed individually, but their products are not yet labeled halal and do not have a business license registration number. The reason why Wareng hamlet MSMEs have not received halal certification for their products is a lack of knowledge and understanding regarding halal certification obligations. This year the government opened registration for the Halal certification program, namely the SEHATI Program. This service activity aims to provide outreach to increase knowledge and understanding regarding halal certification obligations for a product. Apart from that, this service provides assistance in applying for halal certification through the SEHATI program. This service method uses the Asset Based Community Development (ABCD) approach which focuses on asset-focused community development, namely developing Wareng hamlet MSME products so that their products receive halal certification. Results: MSMEs Wareng Hamlet have become more aware of the obligations of halal certification and have begun to apply for halal certification through the SEHATI program and currently the halal certification stage is in the process, taking two months.

Keywords: assistance; halal certification; MSMEs; ABCD Method

Abstrak

Sertifikasi halal menjadi salah satu syarat untuk memasukan, mengedarkan dan memperdagangkan suatu produk di Wilayah Indonesia. Di Dusun Wareng terdapat satu kelompok UMKM dan dua UMKM yang dibentuk secara individu, akan tetapi pada produknya tersebut belum berlabel halal dan belum memiliki nomor induk izin berusaha. Penyebab UMKM Dusun Wareng belum mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait kewajiban sertifikasi halal. Pada tahun ini pemerintah membuka pendaftaran program sertifikasi Halal yaitu Program SEHATI. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan melakukan penyuluhan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait kewajiban sertifikasi halal pada suatu produk. Selain itu, pengabdian ini melakukan pendampingan pengajuan sertifikasi halal melalui program SEHATI. Metode pengabdian ini menggunakan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) yang menitikberatkan pengembangan masyarakat yang tertuju pada aset yaitu mengembangkan produk UMKM Dusun Wareng agar produknya mendapatkan sertifikasi halal. Hasil: Pelaku UMKM menjadi semakin memahami tentang kewajiban sertifikasi halal, UMKM Dusun Wareng mulai mengajukan sertifikasi halal melalui program SEHATI dan saat ini tahap sertifikasi halal sedang dalam proses membutuhkan waktu dua bulan.

Kata Kunci: pendampingan; sertifikasi halal, UMKM, metode ABCD

A. Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang mayoritas jumlah penduduknya menganut agama Islam. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, tahun 2021 menyatakan bahwa terdapat 237,53 juta atau 86,9% umat muslim di Indonesia.¹ Maka dalam hal ini, menjadi salah satu kewajiban pemerintah untuk menjamin keamanan terhadap makanan dan minuman yang halal dan baik bagi orang yang beragama Islam. Allah SWT memerintahkan manusia agar mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan baik, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168 yang artinya “Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”. Maka dalam hal ini, halal dan haram menjadi dua entitas yang saling berkaitan. Bagi umat muslim, label halal pada suatu produk dipandang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum atau ketentuan yang telah berlaku. Sedangkan bagi non muslim lambang halal diartikan

¹ A M Sari et al., “Pelatihan Sertifikasi Halal Untuk Usaha Kecil Dan Mikro (Ukm),” *Prosiding Seminar ...*, 2022, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/14497>.

bahwa produk tersebut telah dijamin dari segi kualitas, kebersihan, keamanan dan kemurnian.²

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor atau bidang usaha yang cukup banyak peminatnya yang dibentuk oleh pelaku usaha. UMKM berkontribusi dalam menumbuhkan perekonomian negara. Sebagai modal awal dalam menjalankan bisnisnya pelaku UMKM diharuskan memiliki nomor induk berusaha. Setelah memiliki nomor induk berusaha, maka pelaku UMKM diwajibkan melakukan pengajuan sertifikasi halal.³ Hal ini serupa dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4 menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pada tahun 2021 Kementerian Keuangan melaporkan bahwa dari 65 juta UMKM di Indonesia, terdapat 650.000 atau hanya 1% UMKM telah memperoleh sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan suatu cara untuk memperoleh sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan yang meliputi pembuktian bahan, tahap produksi dan sistem jaminan halal yang memenuhi standar LPPOM Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan dimana suatu produk diakui kehalalannya yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berdasarkan pada fatwa halal yang diresmikan oleh Majelis Ulama Indonesia.⁴

Persyaratan dalam mengajukan sertifikasi halal membutuhkan berbagai macam dokumen salah satunya yaitu nomor induk berusaha (NIB). Jadi, untuk mengajukan sertifikasi halal UMKM Dusun Wareng harus sudah memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Izin yang diperoleh setelah pelaku UMKM melakukan pendaftaran perizinan online terpadu (Online Single Submission) nantinya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati atau walikota.⁵ Sertifikasi halal memiliki tujuan yaitu untuk melindungi hak yang dimiliki

² Niniek Fajar Puspita et al., “Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal,” *Sewagati* 7, no. 2 (2022): 158–66, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.435>.

³ A Q Nadya et al., “Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang,” *Jurnal Penelitian Dan ...* 1 (2023): 1–9, <https://sunanbonang.org/index.php/jp2m/article/view/25>.

⁴ Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, and Najmudin, “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas,” *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2022): 101–10, <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.

⁵ Ika Wulandari and Martinus Budiantara, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission,” *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 386–94, <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.

oleh konsumen muslim. Selain itu, sertifikasi halal juga mampu meningkatkan daya saing suatu produk di pasar global.

Program SEHATI adalah program hasil kerjasama dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang terhubung dengan Kementerian Agama baik di tingkat pusat, wilayah, daerah dan cabang. Kerjasama ini diwujudkan melalui pendampingan dan fasilitator bagi UMKM di tingkat wilayah dan cabang Kemenag di setiap daerah masing-masing. Namun sampai saat ini, pelaku UMKM kurang memahami secara mendalam terkait pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Halal melalui program SEHATI. Meninjau permasalahan tersebut, diperlukan perhatian khusus dari Kementerian Agama dan BPJPH dalam mensosialisasikan Program SEHATI bagi UMKM.⁶ Program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) menjadi upaya dalam mempercepat laju sertifikasi halal. Dikarenakan sertifikasi halal tidak hanya berhubungan dengan agama, melainkan berhubungan juga dengan perekonomian. Saat ini pemerintah melalui Program SEHATI memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis dengan kuota 1 juta sampai dengan bulan Oktober 2024 bagi pelaku UMKM. Mengingat kuota terbatas dan waktu yang telah ditetapkan, maka program SEHATI ini koordinasinya perlu ditingkatkan baik dari instansi yang berkolaborasi dengan Kementerian Agama dalam memberikan edukasi sertifikasi halal kepada pelaku UMKM.

Dusun Wareng merupakan salah satu Dusun yang berada di Desa Kepek Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung D.I Yogyakarta. Dusun Wareng terbagi ke dalam 7 RT. RT 1 terdiri dari 32 KK, RT 2 terdiri dari 31 KK, RT 3 terdiri dari 32 KK, RT 4 terdiri dari 34 KK, RT 5 terdiri dari 42 KK, RT 6 terdiri dari 27 KK, dan RT 7 terdiri dari 26 KK. Di Dusun Wareng terdapat tiga UMKM yang meliputi satu kelompok bernama “PADMA” memproduksi keripik singkong dan talas, Ibu Maryati memproduksi keripik pisang anugrah, Bakpia ubi ungu anugrah, pecel anugrah dan Ibu Sutri memproduksi Menggleng.

Metode pendekatan Asset Based Community Development menjadi metode yang digunakan dalam memberdayakan masyarakat. Pendekatan ini memandang bahwa yang mampu menyelesaikan problem atau permasalahan adalah masyarakat itu sendiri dan segala upaya untuk melakukan perubahan. salah satunya seperti UMKM di Dusun

⁶ Siti Khayisatuzahro Nur and Istikomah Istikomah, “Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi UMKM,” *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah”* 3, no. 2 (2021): 72–79, <https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780>.

Wareng yang memiliki kendala karena belum memiliki nomor induk berusaha, produk yang belum berlabel halal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan, pemahaman terkait kewajiban sertifikasi halal dan prosedur dalam mengurus pengajuan sertifikasi halal. Melihat permasalahan tersebut, maka dalam hal ini penting diadakannya pemberdayaan UMKM yaitu melakukan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait kewajiban sertifikasi halal pada suatu produk. Selain itu, diberikan pula pendampingan pada UMKM di Dusun Wareng dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui program SEHATI.

B. Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) yang menitikberatkan pengembangan masyarakat yang tertuju pada aset, yang dimaksud dengan aset yakni potensi atau kekuatan yang terdapat di masyarakat. Masyarakat yang berdaya ialah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya dan mengatasi permasalahannya sendiri. Karena makna dari pemberdayaan adalah menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terhadap masalah yang dihadapi dan mampu mengatasinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.⁷ Pengembangan pendekatan ABCD yang bersifat continue dimungkinkan dapat membentuk masyarakat yang mandiri dari segi pendapatan yang akhirnya berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan.⁸ Pengabdian masyarakat ini potensi aset yang diobservasi adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, fisik, organisasi, sosial, intuisi dan ekonomi. Menilik fenomena yang terjadi di Dusun Wareng desa Kepek kecamatan Saptosari, dari hasil observasi terhadap potensi masyarakat setempat baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pendekatan ABCD dapat dikatakan tepat atau efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat Dusun Wareng. Ketika menggunakan pendekatan ABCD terdapat lima langkah pada tahapan pelaksanaan pengabdian, diantaranya:

⁷ Mirza Maulana Al-Kautsari, "Asset-Based Community Development : Strategi Pengembangan Masyarakat," *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2019): 259, <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.4572>.

⁸ Siti Indah Purwaning Yuwana, "Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development (ABCD) Di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso," *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 4, no. 3 (2022): 330–38, <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.735>.

Discovery (Memulai Riset Aset)

Pada tahap discovery, kami melakukan wawancara dengan kepala Dusun dan masyarakat khususnya pelaku UMKM mengenai pengetahuan nomor izin ini berusaha kewajiban sertifikasi halal untuk suatu produk.

Dream (Mimpi)

Setelah dilakukan wawancara diperoleh hasil bahwa semua UMKM yang berada di Dusun tersebut kurang pengetahuan dan pemahaman terkait nomor izin berusaha, kewajiban sertifikasi halal dan proses pengajuan sertifikasi halal. Dari tahap discovery tersebut, kami mulai mengetahui dan memahami mimpi atau harapan dari pelaku UMKM, langkah selanjutnya mulai merancang kegiatan untuk UMKM.

Design (Merancang)

Pada tahap design ini, kami merencanakan terkait pelaksanaan kegiatan untuk UMKM seperti hari, waktu dan tempat pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Kami disini merancang kegiatan edukasi terkait kewajiban sertifikasi halal melalui program SEHATI dan akan memberikan pendampingan pada UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

Define (Menentukan)

Pada tahap *define*, suatu tahapan yang pasti akan terjadi karena telah melalui kesepakatan. Kegiatan edukasi terkait sertifikasi halal ini yang akan menjadi pematери atau narasumbernya itu adalah Ibu Dwi Suwarni S.Ag., M.Si.. Dilaksanakan pada hari Senin, 7 Agustus 2023. Pukul 10.00-12.00 bertempat di balai Dusun Wareng.

Destiny (Lakukan)

Setelah di tahap destiny, kami mengimplementasikan apa yang telah dibahas pada tahap design dan destiny. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan mimpi atau harapan dari bagi pelaku UMKM di Dusun Wareng. Setelah dilakukan edukasi, pelaku UMKM diberikan pendampingan yang didampingi oleh kami selaku Mahasiswa KKN yang sedang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Dusun Wareng.

Refleksi

Tahap ini sangat dibutuhkan, untuk mengetahui efektivitas bagi masyarakat dari program kerja yang telah tersusun dengan menggunakan pendekatan ABCD. Mahasiswa KKN dan masyarakat dusun Wareng mengupayakan pengembangan atau peningkatan potensi atau aset yang berada di dusun Wareng. Salah satunya yaitu UMKM setelah melakukan pendampingan pengajuan sertifikasi halal melalui Program

SEHATI yang bekerjasama dengan KUA kecamatan Saptosari. Disini pelaku UMKM hanya perlu mengumpulkan pemberkasan seperti Kartu tanda penduduk (KTP), email nomor hp, usahanya dalam jenis apa dan sebagainya. Saat ini UMKM tersebut sertifikasi halal masih dalam proses dan membutuhkan waktu dua bulan untuk memperoleh Sertifikasi halal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adanya edukasi atau sosialisasi terkait kewajiban sertifikasi halal dan alur proses pengajuan sertifikasi halal pada pelaku UMKM Dusun Wareng sangat membantu mereka dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait sertifikasi halal tersebut setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Dwi Suwarni S.Ag., M.Si. Karena sebelumnya pelaku UMKM tidak mengetahui secara mendalam bahwa setiap produk itu harus bersertifikasi halal dan baru mengetahui juga bahwa ada program SEHATI yang mempercepat mereka dalam memperoleh sertifikasi halal. Sehingga dengan diadakannya kegiatan ini membuat mereka menjadi sadar dan tertarik dalam mendaftarkan produk olahan makanannya. Melihat di era ini perdagangan yang bebas dan perekonomian yang global, UMKM dituntut agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas, daya saing yang tinggi dan kompetitif.⁹

Pendampingan bagi pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal sangat penting diberikan. Karena pendampingan merupakan metode atau cara yang tepat untuk mengawal atau membimbing pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, pendampingan ini dilakukan rendahnya persentase sertifikasi halal di tingkat pelaku UMKM yang disebabkan kurangnya memanfaatkan teknologi dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.¹⁰ Adanya program pendampingan membantu UMKM yang bergerak di bidang olahan makanan dan minuman, harapannya melalui program ini dapat meningkatkan persentase jumlah produk berlabel halal di Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia. Betapa pentingnya label halal pada produk, sehingga akan tercipta lingkungan yang menjamin mutu bersifat kondusif terhadap olahan produk makanan dan minuman yang berlabel di Indonesia.

⁹ Alfi Hasanah et al., "Peningkatan Kualitas UMKM Kabupaten Pati Melalui Pengenalan Sertifikasi Halal," *Indonesian Journal of Halal* 4, no. 2 (2021): 67–70.

¹⁰ Niken Anggraini Savitri and Rizki Reviyanto Putra, "Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Sewagati* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217>.

Pemberian Edukasi Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal

Pada saat melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal bagi UMKM yang berada di Dusun Wareng sebagian besar belum melakukan sertifikasi halal untuk produk makanannya, ada kelompok UMKM yang pernah mengajukan sertifikasi halal. Namun, tidak ada tindak lanjutnya. Jenis usaha yang dijalankan oleh UMKM Dusun Wareng adalah usaha mikro yang memproduksi berbagai olahan makanan, berbahan dasar singkong, ubi, talas dan pisang. Pelaksanaan sosialisasi pada hari Senin, 7 Agustus 2023 bertempat di balai Dusun Wareng, acara sosialisasi ini dimulai pada pukul 10.00 - 12.00. Adapun pemateri atau narasumbernya yaitu Ibu Dwi Suwarni, S.Ag, M.Si. selaku koordinator sertifikasi halal. Materi sosialisasi terkait kewajiban sertifikasi halal meliputi halal dan haram pada produk, pentingnya pelaku UMKM memiliki nomor induk berusaha (NIB), kewajiban sertifikasi halal, bahan dan peralatan produksi, dasar hukum jaminan produk halal, kriteria jaminan kehalalan dan keamanan pangan, adanya program SEHATI atau sertifikat halal gratis dan diajari cara dalam mengajukan sertifikasi halal.



Gambar.1. Sosialisasi Sertifikasi Halal

Tujuan pemberian materi tentang sertifikasi halal ini agar pelaku UMKM mengetahui tentang bahwa pada suatu produk harus memiliki sertifikat halal untuk mempermudah dalam memasarkan produknya dan melalui pemberian materi ini agar mengetahui apa saja persyaratan yang diperlukan ketika melakukan pengajuan sertifikasi halal. Harapannya melalui sosialisasi atau edukasi tentang sertifikasi halal pelaku UMKM berantusias dalam mendaftarkan produknya, dikarenakan hal tersebut sudah ada dasar hukum yang mendukung dan mewajibkan produsen terkhusus makanan

wajib mengajukan sertifikasi halal. Selain itu, harapan kami agar pelaku UMKM dusun Wareng bisa memiliki sertifikasi halal sehingga mampu bersaing ditingkat sektor perekonomian.

Mengingat di era kehidupan saat ini tidak hanya negara dengan mayoritas berpenduduk muslim yang menjadi sasarannya. Melainkan negara dengan penduduk yang mayoritasnya non muslim, menjadi sasarannya karena mereka juga memiliki orientasi atau peraturan yang sama ketika suatu produk masuk untuk diperjualkan ke negara mereka yaitu harus bersertifikat halal. Oleh karena itu, trend yang semakin berkembang ini dapat menjadi peluang emas bagi UMKM untuk memasukan produk ke berbagai pasar yang berada di luar negeri. Apalagi untuk saat ini proses pengembangan produk halal di Indonesia sudah sangat kompeten dan cepat. Sebelum menutup materi, Ibu Dwi Suwarni, S.Ag, M.Si. mengingatkan kembali pelaku UMKM untuk menggunakan kesempatan program SEHATI dengan baik. Karena dengan memiliki sertifikasi halal akan memperoleh beragam manfaat. Setelah dilakukan edukasi materi tentang sertifikasi halal, setiap UMKM mendapatkan pendampingan yang lebih lanjut yang didampingi oleh Mahasiswa KKN.

Pendampingan UMKM Sertifikasi Halal

Pendampingan sertifikasi halal adalah bentuk layanan guna mendampingi pelaku UMKM yang belum pernah mengajukan sertifikasi halal sebagai syarat kehalalan produknya. Karena dikhawatirkan, jika pelaku UMKM tidak memiliki sertifikasi halal, maka berbagai sanksi akan diperoleh oleh UMKM seperti dilarang menjualkan atau mengedarkan produknya sehingga penghasilan menjadi menurun, sebab tidak memiliki bukti legalitas. Adanya program sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2023. Maka, mahasiswa KKN bekerjasama dengan koordinator sertifikasi halal dari KUA Kecamatan Saptosari guna memberikan pelayanan pada UMKM dusun Wareng untuk melakukan pendampingan dalam mendaftarkan produknya agar memperoleh sertifikasi halal gratis dengan melalui prosedur yang mudah. Dalam pendampingan ini, tidak hanya terfokus pada sertifikasi halal saja, akan tetapi tertuju pula pada pembuatan nomor induk berusaha (NIB).¹¹

¹¹ Sukriyah Kustanti Moerad et al., "Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Di Kabupaten Sidoarjo," *Sewagati* 7, no. 1 (2023): 11–25.



Gambar. 2. Pendampingan Sertifikasi Halal

Sebelum pelaku UMKM mendaftarkan produk yang ingin mendapatkan sertifikasi halal, tentunya diperlukan data agar bisa ditindaklanjuti, seperti KTP, nomor handphone, photo produk serta email yang masih aktif, setelah mendata, langkah selanjutnya adalah mendaftarkannya melalui KUA kecamatan Saptosari. Untuk proses sertifikasi halal ini membutuhkan waktu. "Antrinya cakupannya seluruh Indonesia, untuk menentukan bisa tidaknya dikeluarkan Sertifikat perlu ketelitian, terbatasnya petugas verifikator. Belum bisa ditentukan berapa waktu dan kapan keluarnya biasanya membutuhkan waktu berkisar dua bulanan, kalau sudah diajukan di sistem sihalal kita bisanya cuma nunggu dan nunggu mbak, secara aturan ditentukan tapi kenyataan tidak tepat waktu". Ujar Ibu Dwi Suwarni S.Ag., M.Si.

C. Simpulan

Kegiatan edukasi atau sosialisasi sertifikasi halal adalah salah satu cara mengedukasi pelaku UMKM Dusun Wareng agar mengetahui pentingnya setiap produk berlabel halal dan kegiatan tersebut juga mengajarkan bagaimana tahapan pengajuan sertifikasi halal. Setelah dilakukan edukasi pelaku UMKM menjadi mengetahui terkait kewajiban sertifikasi halal dan proses pengajuannya. Pelaku UMKM Dusun Wareng diberikan pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal yang didampingi oleh Mahasiswa KKN dan Ibu Dwi Suwarni S.Ag., M.Si. Saat ini pengajuan sertifikasi halal yang telah dilakukan oleh UMKM Dusun Wareng membutuhkan waktu dua bulan. Mengingat pentingnya sertifikasi halal untuk suatu produk, maka perlu adanya kelanjutan dari program tersebut. Tetapi diperlukan kesungguhan dari produsen khususnya UMKM dalam mengajukan sertifikasi halal dengan menggunakan kualitas

bahan produksi yang halal dan menghindari bahan-bahan yang haram dan dibutuhkan pula pendampingan bagi pelaku UMKM dari Pendamping Produk Halal atau PPH.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kautsari, Mirza Maulana. "Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2019): 259. <https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.4572>.
- Hasanah, Alfi, Billy Billy, Boazter Sebastian, Hasyid Ahmad Wicaksono, Luthfi Sya, and Zafira Atifa. "Peningkatan Kualitas UMKM Kabupaten Pati Melalui Pengenalan Sertifikasi Halal." *Indonesian Journal of Halal* 4, no. 2 (2021): 67–70.
- Ika Wulandari, and Martinus Budiantara. "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 386–94. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.
- Moerad, Sukriyah Kustanti, Sri Pingit Wulandari, Mutiah Salamah Chamid, Eka Dian Savitri, Ni Gusti Rai, and Endang Susilowati. "Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Di Kabupaten Sidoarjo." *Sewagati* 7, no. 1. 2023.
- Nadya, A Q, A ridho Hafidz, A Latifa, and ... "Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang." *Jurnal Penelitian Dan ...* 1 (2023): 1–9. <https://sunanbonang.org/index.php/jp2m/article/view/25>.
- Nur, Siti Khayisatuzahro, and Istikomah Istikomah. "Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi UMKM." *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"* 3, no. 2 (2021): 72–79. <https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780>.
- Pardiansyah, Elif, Muhammad Abduh, and Najmudin. "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas." *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (2022): 101–10. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.
- Puspita, Niniek Fajar, Daril Ridho Zuchrillah, Afan Hamzah, Lily Pudjiastuti, and Eva Oktavia Ningrum. "Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal." *Sewagati* 7, no. 2 (2022): 158–66. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.435>.
- Sari, A M, W Kusumaningati, Y Yustinah, and ... "Pelatihan Sertifikasi Halal Untuk Usaha Kecil Dan Mikro (Ukm)." *Prosiding Seminar ...*, 2022. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/14497>.
- Savitri, Niken Anggraini, and Rizki Reviyanto Putra. "Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Sewagati* 6, no. 2

(2022). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i2.217>.

Yuwana, Siti Indah Purwaning. “Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development (ABCD) Di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso.” *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 4, no. 3 (2022): 330–38. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.735>.